



**PENETAPAN**

Nomor 134/Pdt. P/2013/PA Wsp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu di tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

**Takkase bin La Malluka**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan petani bertempat tinggal di Lamesue, Desa Gsttareng, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut pemohon.  
Pengadilan Agama tersebut.  
Telah mempelajari berkas perkara.  
Telah mendengar pihak pemohon dan saksi-saksi.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 3 September 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan register Nomor 134/Pdt. P/2013/PA Wsp., telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon mempunyai anak kandung perempuan bernama Fitriani binti Takkase, lahir pada tanggal 31 Desember 1999 (umur 13 tahun 8 bulan ) di Lamesu, berdasarkan Akta Kelahiran No 7312. LT 26082013-0010 bermaksud akan menikahkan perempuan tersebut dengan seorang laki-laki bernama Mussin bin Musi.
2. Bahwa, oleh karena calon mempelai wanita masih dibawah umur, sementara pihak keluarga pemohon telah terlanjur menerima lamaran calon mempelai laki-laki bernama Mussin bin Musi, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Abbarange, Desa Gattareng, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, dan memiliki kemampuan untuk menjamin istri dan anak-anaknya serta berakhlak mulia serta bersungguh-sungguh untuk memperistrikan Fitriani binti Takkase dan anak pemohon bernama Fitriani binti Takkase berstatus perawan dan Mussin bin Musi berstatus jejaka, bahkan telah menyepakati hari dan tanggal pelaksanaan perkawinan yaitu pada hari

Hal 1 dari 6 hal Pet No. 134/Pdt. P/2013/PA Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 15 September 2013, maka pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin atas calon mempelai perempuan tersebut.

3. Bahwa, secara fisik anak pemohon tersebut sudah dapat dinikahkan dan menurut pengakuannya ia telah bersedia untuk dinikahkan dengan laki-laki Mussin bin Musi.

4. Bahwa, antara calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan darah serta bukan saudara sesusuan, sehingga tidak terdapat halangan untuk menjadi pasangan suami isteri.

5. Bahwa pemohon telah melaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, akan tetapi ditolak berdasarkan surat penolakan Nomor Kk.21.18.04/PW.01/353/2013 tanggal 2 September 2013, sehingga pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama Watansoppeng.

6. Bahwa pemohon sangat membutuhkan dispensasi kawin tersebut karena pemohon terlanjur menetapkan hari akad nikah dan jika pelaksanaan perkawinan Fitriani binti Takkase dengan Mssin bin Musi, tidak jadi dilaksanakan maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (baca: siri) karena undangan terlanjur telah disebar dan persiapan perkawinan telah disiapkan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang akan diajukan, maka pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Watansopeng Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan penetapan sebagai berikut:

## Primair :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada pemohon Takkasse bin La Malluka untuk menikahkan anak perempuan pemohon bernama Fitriani binti Takkasse dengan laki-laki bernama Mussin bin Musi.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan hukum yang berlaku;

## Subsidaire :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon hadir di persidangan selanjutnya ketua majelis membacakan surat permohonan pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## a. Bukti tertulis

- Surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng No. Kk.21.18.02/PW.01/353/2013 tanggal 2 September 2013, diberi kode P1.
- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7312-LT.26082013-0010 Menerangkan bahwa di La Mesue pada tanggal 31 Desember 1990 telah Lahir F I T R I A N I anak ke 7 perempuan dari Ayah bernama Takkase dan ibu I Rate. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Nakertrans pada tanggal 26 Agustus tahun 2013 di beri kode P2.

## b. Saksi-saksi

Saksi kesatu : Muh. Nur bin Baco Bada memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah paman pemohon dan sering kerumah pemohon.
- Bahwa pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Fitriani binti Takkase.
- Bahwa saksi ( Muh. Nor bin Bada) sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengenal dengan baik calon suami Fitriani binti Takkase yaitu bernama Mussin bin Musi
- Bahwa keluarga Mussin bin Musi pernah datang melamar kepada orang tua Fitriani dan lamaran tersebut diterima baik oleh orang tua Fitriani binti Takkase.
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat keluarga calon suami Fitriani dari datang melamar.
- Bahwa antara Fitriani binti Takkase dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab yang menghalangi pernikahan.

Hal 3 dari 6 hal Pet No. 134/Pdt. P/2013/PA Wsp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Fitriani binti Takkase dengan calon suaminya Mussin bin Musi, telah terjalin pacaran yang intim yang apabila tidak dilaksanakan perkawinan, kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan keluarga calon mempelai wanita (Fitriani binti Takkase) khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan apalagi undangan sudah beredar Undangan yang rencananya akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 15 September 2013.

Saksi kedua Tammase bin Takkase, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah Bapak kandung saksi .
- Bahwa pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang masih berumur 13 tahun 8 bulan.
- Bahwa Fitriani sudah balik karena sudah mengalami menstruasi sejak satu tahun yang lalu.
- Bahwa anak pemohon Fitriani binti Takkase dan calon suaminya Mussin bin Musi sudah saling mencintai.
- Bahwa keluarga (calon suami) Fitriani binti Takkase anak pemohon telah dilamar oleh orang tua Mussin bin Musi dan telah diterima dengan baik, namun pada saat mau didaftar di Kantor Urusan Agama tersebut menolak sebab belum sampai umur menurut Undang-Undang yang berlaku.
- Bahwa apabila anak pemohon (Fitriani binti Takkase) dengan calon suaminya tidak dikawinkan, dikhawatirkan timbul hal-hal yang tidak diinginkan bila perkawinan anak tersebut ditunda karena sudah mempunyai hubungan pacaran yang sudah intim, bahkan sudah ditentukan hari perkawinannya. yaitu pada hari Minggu tanggal 15 September 2013.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon membenarkannya dan mohon penetapan.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka majelis cukup menunjuk segala sesuatunya sebagaimana selengkapny telah tertuang dalam berita



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon pada pokoknya telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak layak dimediasi karena perkara ini adalah perkara volumteir murni.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan dispensasi nikah, karena permohonan pendaftaran perkawinan anak pemohon bernama Fitriani binti Takkase ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, karena usianya belum cukup untuk melangsungkan pernikahan sesuai aturan perundang-undangan (Penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006), sehingga permohonan pemohon sesuai dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa selain bukti surat pemohon menghadirkan pula 2 orang saksi masing-masing adalah Muh. Nur bin Baco Bada dan La Tammase bin Takkase dari keterangan pemohon, anak pemohon yang akan menikah, dan keterangan dua orang saksi tersebut, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak pemohon masih berusia 13 tahun, 8 bulan tetapi anak tersebut sudah balik (haid), satu tahun yang lalu.
- Bahwa keluarga calon suami anak pemohon (Fitriani binti Takkase) telah datang melamar secara baik kepada orang tua Fitriani binti Takkase dan lamaran tersebut diterima.
- Bahwa anak Pemohon (Fitriani binti Takkase) dan calon suaminya sudah lama saling mencintai.
- Bahwa antara Fitriani binti Takkase (anak Pemohon) dengan calon suaminya tidak terdapat halangan kawin menurut syar'i.
- Bahwa rencana perkawinan Fitriani binti Takkase (anak Pemohon) dengan calon suaminya akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 15 September 2013 akan tetapi Kantor Urusan

Hal 5 dari 6 hal Pet No. 134/Pdt. P/2013/PA Wsp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Marioriwawo, menolak sebelum ada dispensasi dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum di muka, maka meskipun anak Pemohon (Fitriani Binti Takkase) masih belum cukup usia untuk kawin, sesuai Undang-Undang yang menentukan usia kawin minimal bagi seorang perempuan adalah 16 tahun, tetapi karena sudah menjalin hubungan cinta dan sering pergi bersama dengan calon suaminya dan juga pihak keluarga pemohon dan pihak keluarga calon suami Fitriani binti Takkase (anak pemohon) sudah bersepakat untuk segera menikahkan demi menghindari hal-hal yang tidak sesuai agama dan adat istiadat, maka majelis memandang adalah bijaksana bila Fitriani binti Takkase diberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan dengan Mussin bin Musi calon suaminya sehingga permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara volunteir, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Meyatakan memberi dispensasi kepada pemohon, Takkase bin La Malluka untuk menikahkan anak perempuannya Fitriani binti Takkase dengan Mussin bin Musi.
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Rabu tanggal 11 September 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Dzulqaidah 1434 Hijeriyah, oleh kami Drs. H. Abd. Samad sebagai hakim ketua, Drs. H. Moh. Hasbi M.H., dan Drs. H. Asnawi Semmauna masing-masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh Dra. Hj. Ma'rifa, sebagai panitera pengganti. Penetapan tersebut





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum,  
dan dihadiri oleh pemohon dan anak pemohon.

Hakim anggota

Ketua majelis

t.t.d  
Drs. H. Moh. Hasbi, M.H.

t.t.d  
Drs. H. Abd. Samad

t.t.d  
Drs. H. Asnawi Semmauna.

Panitera pengganti

t.t.d

Dra Hj. Marifa.

Perincian biaya perkara :

- |               |    |            |
|---------------|----|------------|
| • Pendaftaran | Rp | 30.000,00  |
| • ATK         | Rp | 50.000,00  |
| • Panggilan   | Rp | 100.000,00 |
| • Redaksi     | Rp | 5.000,00   |
| • Meterai     | Rp | 6.000,00   |

---

J u m l a h                      Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan  
Panitera Pengadilan Agama Watasoppeng,

Hasanuddin, S.H. M.H.